



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam serta dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 683) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pelaksana SPD Eselon II yang akan melakukan perjalanan dinas mengajukan permohonan Izin tertulis kepada Walikota.
 - (1a) Pelaksana SPD selain yang disebutkan pada ayat (1), yang akan melakukan perjalanan dinas mengajukan permohonan Izin tertulis kepada Walikota atau Wakil Walikota.
 - (2) Dalam hal Walikota berhalangan, maka izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah, Pelaksana SPD wajib mendapatkan Izin dari Sekretaris Daerah.
 - (4) Bagi Pelaksana SPD Pimpinan dan Anggota DPRD, izin perjalanan dinas diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 3 Oktober 2019

WALIKOTA BATAM

Dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

Dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 694

Salinan sesuai dengan aslinya An.
Sekretaris Daerah Kota Batam

ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si

TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 45 TAHUN 2019
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BATAM

FORMAT IZIN MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

KOP SKPD

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Izin Melakukan Perjalanan Dinas**

Batam.....20...
Kepada :
Yth. Bapak Walikota
Batam
di -
BATAM

Sehubungan/berdasarkan/menindaklanjuti/dst
surat/undangan/dstperlu
melaksanakan/menghadiri/ dst.....di
....., dengan ini saya mengajukan
permohonan izin untuk melakukan perjalanan dinas selama ... (....)
hari terhitung tanggal
s.d.....20....., dengan sumber dana APBD
Kota/ APBD Prop/ APBN* Tahun Pada kegiatan
.....

Demikian permohonan ini saya sampaikan, kiranya Bapak
berkenan menyetujuinya, terima kasih.

ESELON II/KEPALA SKPD

PERSETUJUAN WALIKOTA BATAM

NAMA
NIP.

Catatan: *) coret yang tidak perlu

FORMAT IZIN MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

KOP SKPD

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Izin Melakukan Perjalanan Dinas**

Batam.....20...
Kepada :
Yth. Bapak Wakil Walikota
Batam
di –
BATAM

Sehubungan/berdasarkan/menindaklanjuti/dst surat/undangan/dstperlu melaksanakan/menghadiri/ dst.....di, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk melakukan perjalanan dinas selama ... (....) hari terhitung tanggal s.d.....20....., dengan sumber dana APBD Kota/ APBD Prop/ APBN* Tahun Pada kegiatan

Demikian permohonan ini saya sampaikan, kiranya Bapak berkenan menyetujuinya, terima kasih.

ESELON II/KEPALA SKPD

PERSETUJUAN WAKIL WALIKOTA BATAM

NAMA
NIP.

Catatan: *) coret yang tidak perlu

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI